SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu merubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng

Nomor 08 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan IJmum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan IJmum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/K0ta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan IJmum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran

Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 08 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:

a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagi transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

h. Menyusun penerapan PIPK sesuai table a yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko-Pengendalian)

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transasksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan L/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA;
j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
k. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahannya;
l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
m. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akutansi dan APIP;
o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
p. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
q. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Bali.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Bgaian Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2026, Tanggal 02 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 16 Agustus 2026
PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

NI LUH NADI ARYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

1. TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NO.	N A M A	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ni Luh Nadi Aryani	Penata Tingkat 1 (III/d)	Plt. Sekretaris
2.	Luh Putu Widia Aksari	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
3.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
4.	Made Suyudhi	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
5.	Fata Asyarfi	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

2. TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NO.	N A M A	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ni Luh Nadi Aryani	Penata Tingkat 1 (III/d)	Plt. Sekretaris
2.	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana	Penata Tingkat 1 (III/d)	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Ketut Suwitahirawan	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	I Nyoman Budiada	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

5.	Komang Renada	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
6.	Ni Luh Sukranadi	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
7	Kadek Bayu Thama	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
8.	Ayu Mirah Iswari Karna	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 16 Agustus 2026
PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

NI LUH NADI ARYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana